

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 November 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Dumai, 09 Juli 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3681/Pdt.G/2024/PA.Ckr, tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan Pengadilan Agama Cikarang *a quo* diucapkan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cikarang *a quo*, Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan

banding pada hari Jum'at, tanggal 24 Januari 2025 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3681/Pdt.G/2024/PA.Ckr dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 30 Januari 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 03 Februari 2025, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING dahulu Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 3681/Pdt.G/2024/PA.Ckr tertanggal 14 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan tanggal 14 Rajab 1446 *Hijriah*;
3. Mengadili sendiri:
 - Mengabulkan permohonan PEMBANDING/dahulu Pemohon untuk seluruhnya;
 - Memberikan izin kepada Pembanding/dahulu Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap TERBANDING/ dahulu Termohon di depan Pengadilan Agama Cikarang;
4. Menghukum PEMBANDING/dahulu Pemohon untuk memberikan kepada TERBANDING/dahulu Termohon sesuai dengan hasil Mediasi di Pengadilan Agama Cikarang tanggal 17 Desember 2024, yaitu:
 - 4.1. Nafkah Idddah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), selama masa iddah 3 bulan (Rp.2.000.000,- x 3 bulan total = Rp.6.000.000,-);
 - 4.2. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah 3 (tiga) orang anak bernama:
 1. Anak kesatu, lahir pada 14 Februari 2010;
 2. Anak kedua, lahir pada 27 Januari 2012;
 3. Anak ketiga, lahir pada 8 Desember 2017;Sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa/mandiri;

5. Membebankan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 04 Februari 2025;

Bahwa atas memori banding *a quo*, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 14 Februari 2025, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus sebagai berikut:

untuk memperkuat Putusan Pengadilan Agama Cikarang, tanggal 14 Januari 2025, Nomor: 3681/Pdt.G/2024/PA.Ckr dan selanjutnya mengadili sendiri dengan rincian amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
- Menghukum Pembanding/dahulu Pemohon untuk membayar kepada Terbanding/dahulu Termohon sebelum Pembanding/dahulu Pemohon mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa *iddah* setiap bulannya sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. mut'ah berupa uang sejumlah Rp.25.000.000 (lima juta rupiah);
- Menetapkan Terbanding/dahulu Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. Anak kesatu, lahir 14 Februari 2010;
 2. Anak kedua, lahir 27 Januari 2012;
 3. Anak kedua, lahir 08 Desember 2017;dengan tetap memberikan hak akses kepada Pembanding/dahulu Pemohon untuk mengunjungi, berkomunikasi dan merawat anak-anak atas izin Terbanding/dahulu Termohon dengan anak-anak tersebut;
- Menghukum Pembanding/dahulu Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) ketiga anak sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Terbanding/dahulu Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak

tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 3681/Pdt.G/2024/PA.Ckr, tanggal 14 Januari 2025;\

Dan selanjutnya mengadili sendiri:

1. Mengabulkan Memori Banding Pembanding;
2. Menerima dalil-dalil bantahan Terbanding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh ongkos perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 25 Februari 2025;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 30 Januari 2025, namun Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor 3681/Pdt.G/2024/PA.Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang masing-masing pada tanggal 14 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 52/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3681/Pdt.G/2024/PA.Ckr, tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriyah pada saat diucapkan, dihadiri Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 24 Januari 2025, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang tersebut, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Achmad Djudairi Rawiyan, S.H. sebagai Mediator ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Desember 2024, mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, bukti-bukti dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3681/Pdt.G/2024/PA.Ckr, tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pembanding adalah agar Pengadilan Agama Cikarang memberi izin kepada Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Terbanding dengan alasan antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juni 2017 dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, dan Pembanding sudah lebih dari 2 (dua) tahun, yaitu pada bulan Agustus 2017 sampai dengan sekarang sudah hidup berpisah rumah dan sejak saat itu Pembanding dengan Terbanding tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pembanding di atas, Terbanding telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil Pembanding dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pembanding, selain itu telah terjadi kesepakatan dalam mediasi untuk memberikan hak-hak Terbanding pasca perceraian;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai jawaban Terbanding tersebut sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil Pembanding dan pengakuan tersebut mengikat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 176 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan

atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan, sehingga perlu adanya pembuktian dari Pembanding (vide Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan ternyata Pembanding tidak dapat menghadirkan saksi untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya alasan perceraian antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak terbukti, dengan demikian permohonan Pembanding dalam petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menolak permohonan cerai talak Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya sudah tepat dan benar dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri dalam Tingkat Banding, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas mempersulit perceraian artinya perceraian tidak bisa terjadi dengan adanya kesepakatan semata antara kedua belah pihak. Harus ada alasan kuat yang dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan karena perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*). Selain itu penyelesaian perceraian dalam hukum Islam bukan sekedar masalah administrasi, tetapi sangat erat kaitannya dengan agama (*al-din*) yang menyangkut masalah halal dan haram hingga masalah keakhiratan;

Menimbang, bahwa pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan juga dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat yakni timbulnya persepsi masyarakat bahwa perceraian dapat begitu mudah dilakukan yang pada akhirnya dapat berakibat pada menurunnya sakralitas lembaga perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3681/Pdt.G/2024/PA.Ckr

tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 *Hijriah* patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding dalam memori banding dan substansi kontra memori banding Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3681/Pdt.G/2024/PA.Ckr, tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Rajab* 1446 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Ramadhan* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suryadi,

S.H., M.H. dan Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)